



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 045/IV/KIBANTEN-PS/2017**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 045/IV/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Delly Suhendar  
Alamat : Permata Savira Blok D3/12 RT 007/006 Kelurahan Sepang  
Kecamatan Taktakan Kota Serang - Banten  
Pekerjaan : Wirawasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten  
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jln. Syech  
Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 08 Juni 2017 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 045/IV/KIBANTEN-PS/2017, antara pihak Pemohon Tubagus Delly Suhendar yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Mei 2017 dengan pihak Termohon Badan kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang diwakili oleh Madi Pratomo, S.Sos., M.Si sebagai kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 2017, serta dimediasi oleh Mediator Nurkhayat Santosa, SE.,SH.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk salinan DPA Murni dan Perubahan/hardcopy.
3. Bahwa dokumen dimaksud akan disediakan Termohon selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja, terhitung dari tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan 14 Juni 2017 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran sebagai Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




Anggota Majelis



(Rohimah)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Hujaji)